



Hak Pekerja Perspektif Sayyid Quṭb dalam Tafsir *Fī Zilāl Al-Qurʾān*

M Wardaya*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: wardaya11122@gmail.com

Histori Naskah	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
	12 November 2025	15 November 2025	16 November 2025	16 November 2025

Abstract

This research is based on the modern social reality that is still characterized by injustice and violations of workers' rights, both in the form of labor exploitation, wage inequality, and marginalization of humanitarian values that should be the foundation of work ethics. This phenomenon indicates an urgent need to reinterpret the values of justice in the Qur'an that place humans as dignified subjects in the production process. Based on this context, the research aims to uncover the construction of Sayyid Quṭb's interpretation of workers' rights and social justice as stated in his monumental work, *Fī Zilāl Al-Qurʾān*. This research uses a qualitative approach with thematic interpretation analysis method (*tafsīr mauḍūʿī*), which explores the verses of the Qur'an related to work, wages, social responsibility, and the principle of economic justice. The results show that Sayyid Quṭb views work not only as an economic activity, but also as a form of worship and a manifestation of devotion to God that emphasizes spiritual values in human productive activities. He rejected all forms of exploitation that diminish the dignity of workers and emphasized that the relationship between workers and employers must be built on a balance of rights and obligations, not the dominance of one party. In Quṭb's view, the ideal Islamic social system creates distributive justice that ensures shared prosperity, with the state playing an active role in upholding fair and ethical economic mechanisms. The implications of this research enrich the discourse on social interpretation of the Qur'an, while also offering conceptual contributions to the formation of an Islamic work ethic and a worker protection system grounded in the values of justice, humanity, and holistic social responsibility.

Keywords: Sayyid Quṭb; Workers' Rights; Social Justice; Thematic Interpretation; Islamic Work Ethics

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari realitas sosial modern yang masih diwarnai oleh ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak pekerja, baik dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja, ketimpangan upah, maupun marginalisasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi fondasi etika kerja. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mereinterpretasi nilai-nilai keadilan Al-Quran yang menempatkan manusia sebagai subjek bermartabat dalam proses produksi. Berdasarkan konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap konstruksi penafsiran Sayyid Quṭb tentang hak pekerja dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam karya monumentalnya, *Fī Zilāl Al-Qurʾān*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tafsir tematik (*tafsīr mauḍūʿī*), yang menelusuri ayat-ayat Al-Quran terkait kerja, upah, tanggung jawab sosial, dan prinsip keadilan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sayyid Quṭb memandang kerja

bukan semata aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk ibadah dan manifestasi pengabdian kepada Allah yang menegaskan nilai spiritual dalam aktivitas produktif manusia. Ia menolak segala bentuk eksploitasi yang menghilangkan martabat pekerja serta menekankan bahwa hubungan antara pekerja dan majikan harus dibangun atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban, bukan dominasi salah satu pihak. Dalam pandangan Quṭb, sistem sosial Islam idealnya menciptakan keadilan distributif yang menjamin kesejahteraan bersama, dengan negara berperan aktif dalam menegakkan mekanisme ekonomi yang adil dan beretika. Implikasi dari penelitian ini memperkaya wacana tafsir sosial Al-Quran, sekaligus menawarkan kontribusi konseptual bagi pembentukan etika kerja Islam dan sistem perlindungan pekerja yang berpijak pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial yang holistik.

Kata Kunci: Sayyid Quṭb; Hak Pekerja; Keadilan Sosial; Tafsir Tematik; Etika Kerja Islam

Pendahuluan

Kajian mengenai hak pekerja menempati posisi strategis dalam wacana keislaman kontemporer, terutama ketika ketimpangan sosial-ekonomi dan eksploitasi tenaga kerja masih menjadi problem struktural di berbagai belahan dunia. Dalam konteks modern, kapitalisme global menciptakan hubungan kerja yang seringkali timpang antara pemilik modal dan buruh, sehingga menimbulkan persoalan keadilan distribusi dan martabat manusia (Siregar, 2025). Data Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 266 juta pekerja di seluruh dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan, sekalipun bekerja penuh waktu. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kerja sebagai nilai moral dan spiritual yang luhur dengan praktik ekonomi yang menempatkan manusia semata sebagai instrumen produksi.

Sayyid Quṭb, seorang pemikir besar Islam abad ke-20, menempatkan persoalan sosial dan ekonomi sebagai inti dari visi Qur'ani tentang keadilan. Tafsirnya yang monumental, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, tidak hanya menghadirkan penjelasan linguistik atas ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga mengekspresikan pandangan sosial-politik dan moral yang lahir dari kepekaan terhadap penderitaan kaum tertindas (Husain, 2017). Quṭb memandang kerja (*'amal*) sebagai bagian integral dari keimanan, di mana manusia tidak sekadar mengejar keuntungan material, melainkan berpartisipasi dalam menegakkan sistem sosial yang adil (Quṭhb, 2004). Dalam konteks pemikiran sosial Islam, gagasan Quṭb ini menjadi relevan untuk dikaji ulang, mengingat problematika pekerja di dunia Muslim kini tidak hanya terkait eksploitasi ekonomi, tetapi juga krisis nilai yang menafikan makna spiritual dalam kerja.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan kontribusi awal terhadap wacana ini, namun masih menyisakan ruang eksplorasi yang signifikan. Penelitian oleh Fauzi, Harahap, dan Nasution (2024) menyoroti gagasan keadilan sosial dalam pemikiran Sayyid Quṭb, namun belum mengaitkannya secara spesifik dengan isu pekerja. Studi Raya, dan Tahir (2022) menelaah etika kerja Islam dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*, menemukan bahwa Quṭb memandang kerja sebagai ibadah dan sarana

pembentukan moral sosial, tetapi analisisnya terbatas pada dimensi spiritual individual. Penelitian Nasution (2020) membahas ekonomi Islam perspektif Quṭb, menegaskan perlunya sistem ekonomi yang bebas dari eksploitasi kapitalistik, tetapi belum menjabarkan hak-hak normatif pekerja. Sementara itu, analisis Husain (2017) mengenai keadilan distributif dalam penafsiran Quṭb lebih menitikberatkan pada kebijakan sosial tanpa menjelaskan posisi pekerja sebagai subjek moral dan sosial. Dari beberapa penelitian tersebut tampak bahwa aspek hak pekerja sebagai bagian dari sistem keadilan sosial Al-Quran belum mendapat perhatian yang memadai, sehingga penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan fokus analisis pada dimensi tafsir dan implikasinya terhadap etika kerja Islam.

Pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: bagaimana perspektif Sayyid Quṭb mengenai hak pekerja sebagaimana tercermin dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*, dan sejauh mana pemikirannya dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep keadilan kerja dalam konteks sosial kontemporer. Tujuan penelitian ini ialah mengungkap konstruksi pemikiran Quṭb mengenai hak pekerja, menelusuri dasar teologis dan moral dari pandangannya, serta menganalisis relevansinya bagi realitas ketenagakerjaan masa kini. Argumen awal yang mendasari penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa tafsir Sayyid Quṭb bukan sekadar teks keagamaan, melainkan juga manifestasi pemikiran sosial yang visioner. Melalui sintesis antara tafsir dan realitas sosial, penelitian ini berupaya menegaskan kembali posisi kerja sebagai bagian dari ibadah dan perjuangan moral menuju masyarakat yang menegakkan keadilan, kesejahteraan, serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana digariskan dalam pesan universal Al-Quran.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis tafsir tematik (*maudū'ī*) yang dikombinasikan dengan analisis pemikiran tokoh untuk mengkaji konsep hak pekerja dalam perspektif Sayyid Quṭb sebagaimana tertuang dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Sumber data utama penelitian ini adalah teks primer karya Sayyid Quṭb tersebut, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan kerja, keadilan sosial, dan hubungan antara majikan dan pekerja. Sumber data sekunder mencakup literatur pendukung seperti karya-karya tentang pemikiran sosial Sayyid Quṭb, studi tafsir kontemporer, dan penelitian akademik terkait etika kerja dalam Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tahapan: identifikasi ayat dan penafsiran relevan dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*, klasifikasi tematik ayat berdasarkan dimensi hak pekerja, dan komparasi dengan pandangan sosial Islam klasik maupun modern. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: pertama, deskripsi makna tekstual dan kontekstual dari ayat yang ditafsirkan; kedua, interpretasi pemikiran Sayyid Quṭb melalui pendekatan historis-sosiologis untuk menyingkap basis ideologis dan moral tafsirnya; ketiga, sintesis konseptual

untuk merumuskan pandangan sistematis tentang hak pekerja dalam kerangka keadilan sosial Islam menurut Sayyid Quṭb.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Kerja dan Martabat Manusia dalam Tafsir Sayyid Quṭb

Konsep kerja dalam perspektif Sayyid Quṭb menempati posisi fundamental dalam kerangka tafsir sosialnya yang menempatkan manusia sebagai subjek aktif dalam tatanan kehidupan islami. Kerja bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan manifestasi eksistensial yang berakar pada fitrah manusia sebagai makhluk yang diberi potensi, tanggung jawab, dan amanah oleh Allah. Sayyid Quṭb memandang bahwa setiap usaha manusia merupakan cerminan dari kesadaran spiritual yang menautkan antara tindakan duniawi dan nilai transendental (Quṭhb, 2004). Tafsirnya menegaskan bahwa kerja adalah wujud nyata ibadah karena melibatkan niat suci, kejujuran, dan pengabdian terhadap kehendak Ilahi. Dalam kerangka tersebut, kerja tidak berdiri terpisah dari orientasi spiritual, tetapi menjadi sarana penyempurnaan diri dan pembuktian martabat manusia sebagai khalifah yang menjalankan perintah Tuhan di bumi.

Interpretasi Sayyid Quṭb terhadap Surah al-Taubah:105, “Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasul-Nya dan orang-orang mukmin,” menegaskan keterpaduan antara dimensi spiritual dan tanggung jawab sosial. Menurutnya, perintah bekerja dalam ayat tersebut tidak hanya bermakna aktivitas produktif, tetapi mengandung pesan moral bahwa setiap amal manusia harus dilandasi kesadaran akan pengawasan transenden (Quṭhb, 2004). Pandangan ini menolak dikotomi antara urusan dunia dan agama yang sering memisahkan kerja dari nilai spiritual. Dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Quṭb menafsirkan bahwa pengawasan Allah terhadap amal manusia melahirkan motivasi etis untuk bekerja secara jujur dan bertanggung jawab, bukan karena tekanan sosial, melainkan karena kesadaran iman (Quṭhb, 2004). Dengan demikian, kerja memperoleh legitimasi spiritual yang meneguhkan manusia sebagai makhluk moral yang bertindak bukan hanya demi kepentingan pribadi, melainkan demi kemaslahatan bersama dalam bingkai ketaatan kepada Allah.

Penafsiran terhadap Surah al-Mulk:15, “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezeki-Nya,” memperkuat gagasan Quṭb bahwa kerja merupakan bentuk partisipasi manusia dalam sistem kosmik yang ditetapkan Allah. Bagi Quṭb, ayat ini menunjukkan keseimbangan antara usaha manusia dan ketergantungan kepada rahmat Allah. Aktivitas mencari rezeki bukan hanya tuntutan biologis, tetapi juga pengakuan terhadap sunnatullah yang menempatkan manusia sebagai pengelola bumi (Quṭhb, 2004). Quṭb menolak pandangan fatalistik yang menafsirkan rezeki sebagai pemberian tanpa usaha; sebaliknya, ia menegaskan bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah karena melalui kerja manusia menegakkan perintah Tuhan untuk memakmurkan bumi (Quṭhb, 2004). Penekanannya pada kerja sebagai *‘imārah al-*

Arḍ menunjukkan dimensi teologis yang mendalam: manusia diberi kehormatan dan tanggung jawab untuk mengelola potensi alam secara adil dan produktif sebagai wujud ketaatan kepada Pencipta.

Penafsiran Quṭb mengintegrasikan konsep kerja dengan gagasan martabat manusia. Menurutnya, martabat bukan berasal dari status sosial atau hasil material, melainkan dari kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral dalam bekerja. Ia menolak pandangan materialistik yang menilai manusia dari produktivitas semata tanpa mempertimbangkan nilai-nilai transendental (Quṭhb, 2004). Bagi Quṭb, kerja yang berorientasi ibadah menempatkan manusia pada posisi mulia karena menjadikan setiap tindakan sebagai bagian dari sistem moral Islam yang menyatukan dunia dan akhirat (Quṭhb, 2004). Pandangan ini berakar pada prinsip tauhid, yakni kesatuan antara iman dan amal, spiritualitas dan realitas sosial (Syaltūt, 2001). Kerja yang dilandasi iman melahirkan manusia yang berintegritas dan berperan sebagai pelaksana kehendak Allah dalam masyarakat (Heist & Cnaan, 2016).

Konteks pemikiran sosial Sayyid Quṭb memperlihatkan bahwa konsep kerja tidak dapat dilepaskan dari kerangka keadilan Islam yang menjadi dasar tatanan masyarakat ideal. Ia melihat bahwa sistem Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga menata struktur sosial yang menjamin keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif (Quṭhb, 2004). Kerja, dalam pandangan Quṭb, merupakan sarana pembentukan masyarakat adil di mana setiap individu berkontribusi secara proporsional sesuai kapasitas dan tanggung jawabnya. Pandangan ini lahir dari kritiknya terhadap sistem kapitalisme dan sosialisme yang menurutnya gagal menegakkan keseimbangan antara manusia dan nilai moral (Quṭhb, 2004). Islam, bagi Quṭb, menghadirkan alternatif etis di mana kerja menjadi instrumen penyatuan antara kebutuhan duniawi dan orientasi ukhrawi. Setiap aktivitas ekonomi dalam Islam harus dipahami sebagai bagian dari sistem ibadah sosial yang berakar pada tauhid, bukan sekadar sarana eksploitasi atau persaingan ekonomi (Quṭhb, 2004).

Landasan teologis yang dibangun Quṭb menjadikan konsep kerja bersifat integral dengan visi peradaban Islam. Ia menekankan bahwa manusia tidak diciptakan untuk berdiam diri atau bergantung pada nasib, tetapi untuk berkreasi dan berjuang dalam koridor syariat. Kerja menjadi bentuk *jihād al-Nafs* karena menuntut disiplin, tanggung jawab, dan keteguhan niat dalam menghadapi tantangan dunia. Melalui kerja, manusia membangun hubungan aktif dengan alam, masyarakat, dan Tuhannya. Nilai spiritual kerja terletak pada kesadaran bahwa setiap usaha merupakan bagian dari pengabdian yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah (Quṭhb, 2004). Konsep ini menempatkan kerja sebagai pilar utama peradaban Islam yang menolak kemalasan, ketergantungan, dan ketidakadilan sosial.

Konstruksi pemikiran Sayyid Quṭb tentang kerja menegaskan keterkaitan antara fitrah, ibadah, dan martabat manusia. Fitrah manusia yang dinamis menuntut aktualisasi melalui tindakan produktif yang bernilai ibadah. Dalam kerangka ini, kerja bukan sekadar tuntutan hidup, melainkan jalan menuju kesempurnaan moral dan spiritual. Manusia mencapai derajat kemuliaannya ketika ia bekerja dengan niat suci, menjalankan amanah, dan memberi manfaat bagi sesama (Everett et al., 2021). Pemaknaan ini menegaskan bahwa dalam pandangan Sayyid Quṭb, kerja adalah media yang mempertemukan aspek teologis, etis, dan sosial dalam satu kesatuan makna. Keseluruhan pandangannya membentuk paradigma integral bahwa kerja adalah ibadah, tanggung jawab sosial, dan perwujudan martabat manusia sebagai khalifah di bumi yang menjalankan kehendak Allah melalui amal yang nyata, terukur, dan bermakna.

Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Sosial dalam Relasi Pekerja-Majikan

Pemikiran Sayyid Quṭb tentang prinsip keadilan dan keseimbangan sosial dalam relasi pekerja-majikan berakar kuat pada pandangannya terhadap keislaman sebagai sistem yang menyatukan akidah, ibadah, dan tatanan sosial secara integral. Menurutnya, Islam tidak memisahkan keimanan dari realitas kehidupan sosial, termasuk hubungan antara pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi dan mereka yang bergantung pada tenaga kerja (Quṭhb, 2004). Dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Quṭb menegaskan bahwa nilai keadilan sosial bukan sekadar tuntutan moral, melainkan perintah syariat yang bersumber langsung dari keimanan kepada Allah. Konsep keadilan ini diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak setiap individu serta penolakan terhadap segala bentuk penindasan, ketimpangan, dan ketidakadilan struktural (Quṭhb, 2004).

Interpretasi Sayyid Quṭb terhadap Surah al-Nisā':58, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil"*, menjadi dasar konseptual bagi keadilan sosial dalam relasi kerja. Amanat dalam ayat ini dimaknai Quṭb sebagai seluruh bentuk tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada manusia, termasuk kekuasaan, kepemilikan, dan jabatan sosial. Bagi majikan atau pemilik modal, kekayaan dan kewenangan merupakan amanat yang wajib dikelola secara adil tanpa merugikan hak orang lain. Keadilan menurut Quṭb bukanlah keseimbangan matematis, tetapi proporsionalitas moral yang menempatkan setiap pihak sesuai hak dan kewajibannya (Quṭhb, 2004). Dengan demikian, majikan tidak berhak memperlakukan pekerja sebagai alat produksi, melainkan sebagai manusia yang memiliki martabat setara di hadapan Allah.

Penafsiran terhadap Surah al-Mā'idah:8, *"Janganlah kebencian suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa"*, memperkuat gagasan Quṭb bahwa keadilan sosial merupakan cerminan ketakwaan dan ujian sejati bagi keimanan. Ayat ini menurutnya tidak

hanya menuntut keadilan dalam konteks peradilan, tetapi juga dalam struktur sosial, termasuk hubungan kerja dan distribusi tanggung jawab ekonomi. Quṭb menegaskan bahwa kebencian, keserakahan, dan kepentingan golongan sering kali menjadi faktor yang menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, iman sejati menuntut pengendalian diri dari dominasi hawa nafsu agar keadilan tetap terjaga (Quṭhb, 2004). Dalam konteks relasi pekerja-majikan, pesan ini mengandung makna bahwa kekuasaan ekonomi tidak boleh digunakan untuk menekan atau mengeksploitasi pihak lemah. Keadilan yang lahir dari ketakwaan akan melahirkan struktur sosial yang harmonis, di mana hak dan kewajiban tidak saling menindas, melainkan saling menopang demi kesejahteraan kolektif (Asrin et al., 2024).

Keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pilar utama dalam pemikiran sosial Sayyid Quṭb. Ia menolak pandangan yang memihak salah satu pihak, baik pekerja maupun majikan, karena ketimpangan dalam bentuk apa pun akan menimbulkan kerusakan moral dan sosial. Islam, menurutnya, memberikan kerangka yang menempatkan hubungan kerja dalam asas saling membutuhkan, bukan saling mendominasi. Pekerja memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan amanah dan penuh tanggung jawab, sedangkan majikan berkewajiban menciptakan kondisi kerja yang adil dan manusiawi (Quṭhb, 2004). Quṭb menekankan bahwa keseimbangan ini tidak dapat dicapai melalui tekanan hukum positif semata, tetapi melalui kesadaran iman yang menginternalisasi nilai-nilai keadilan sebagai panggilan moral (Quṭhb, 2004).

Larangan terhadap eksploitasi dalam pandangan Sayyid Quṭb merupakan konsekuensi logis dari prinsip keadilan ilahiah. Eksploitasi, dalam bentuk apa pun, dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanat Allah karena meniadakan hak manusia untuk hidup secara bermartabat. Ia menilai bahwa akar ketimpangan sosial sering bersumber dari kerakusan individu dan sistem ekonomi yang memusatkan kekayaan pada segelintir orang (Quṭhb, 2004). Islam, menurut Quṭb, menolak model hubungan yang memungkinkan satu pihak menikmati keuntungan berlebih melalui penderitaan pihak lain. Keadilan sosial menuntut distribusi tanggung jawab dan manfaat yang proporsional, sehingga setiap individu merasa menjadi bagian dari tatanan masyarakat yang berkeadilan (Quṭhb, 2004). Dalam kerangka ini, pekerja bukan objek ekonomi, melainkan subjek moral yang memiliki hak untuk dihormati dan dijamin keadilannya. Prinsip ini bukan sekadar idealisme normatif, melainkan implementasi nyata dari nilai ketakwaan yang menjadi dasar eksistensi sosial Islam.

Tanggung jawab sosial penguasa atau pemilik modal terhadap pekerja dalam pemikiran Quṭb bersumber dari konsep *khilāfah*, yakni mandat manusia untuk menegakkan kemaslahatan di bumi. Penguasa dan pemilik kekayaan tidak berhak memandang kepemilikan sebagai hak absolut, karena semua sumber daya hakikatnya milik Allah yang harus dikelola untuk kemaslahatan umum (Quṭhb, 2004). Dalam tafsirnya, Quṭb menegaskan bahwa ketimpangan sosial bukan semata akibat struktur ekonomi, melainkan kegagalan moral dalam memahami fungsi

kekuasaan sebagai amanat. Oleh sebab itu, ia menuntut agar setiap bentuk kekuasaan digerakkan untuk menegakkan keadilan dan menjamin keseimbangan sosial. Penguasa yang lalai terhadap kesejahteraan rakyat atau majikan yang mengabaikan hak pekerja sama-sama telah mengkhianati prinsip ketuhanan dalam pengelolaan amanat sosial (Quṭhb, 2004).

Keseluruhan pemikiran Sayyid Quṭb mengenai keadilan sosial menegaskan bahwa nilai iman tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Keadilan bukan hasil kompromi politik, melainkan perwujudan langsung dari ketundukan kepada Allah. Dalam relasi pekerja-majikan, keadilan dan keseimbangan menjadi bukti nyata ketakwaan yang menuntut setiap individu berlaku amanah, menghormati martabat manusia, dan menjauhkan diri dari segala bentuk penindasan. Dengan demikian, masyarakat Islam yang ideal menurut Quṭb adalah masyarakat yang menjadikan keadilan sosial sebagai fondasi iman, di mana kekuasaan dan kekayaan berfungsi sebagai sarana ibadah dan bukan instrumen dominasi. Gagasan ini menempatkan keadilan bukan sebagai slogan moral, melainkan sebagai struktur nilai yang hidup dan dinamis, yang membimbing seluruh aspek kehidupan menuju kemuliaan manusia dalam cahaya ketakwaan.

Hak Upah dan Perlindungan Sosial bagi Pekerja dalam Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*

Sayyid Quṭb menempatkan hak upah dan perlindungan sosial pekerja sebagai bagian integral dari konsep keadilan ekonomi dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*, yang berakar pada nilai kemanusiaan dan ketundukan total kepada kehendak Allah. Ia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung hubungan antara pekerja dan majikan sebagai cerminan dari sistem sosial Islam yang menolak segala bentuk eksploitasi. Prinsip keadilan dalam pemberian upah bukan sekadar persoalan transaksi ekonomi, melainkan representasi moral dari pengakuan terhadap martabat manusia (Quṭhb, 2004). Setiap tenaga yang dicurahkan pekerja memiliki nilai sakral karena terkait langsung dengan amanah dan tanggung jawab moral majikan. Oleh sebab itu, upah yang diberikan harus setara dengan kerja yang dilakukan, tanpa pengurangan, penundaan, atau manipulasi yang merugikan pihak pekerja (Clay, Mlynski, Korb, Goschke, & Job, 2022). Dalam pandangan Quṭb, penyimpangan terhadap prinsip ini berarti pengkhianatan terhadap amanah Ilahi serta bentuk nyata dari kezaliman sosial yang diharamkan (Quṭhb, 2004).

Penafsiran Sayyid Quṭb terhadap Surah al-Muṭaffifin:1–3 dan Surah al-Nahl:90 menegaskan bahwa keadilan ekonomi dalam Islam mencakup perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja. Ia menilai bahwa larangan mengurangi timbangan dan takaran tidak terbatas pada praktik perdagangan semata, melainkan mencakup setiap bentuk ketidakadilan ekonomi, termasuk penahanan upah. Bagi Quṭb, menunda atau mengurangi bayaran merupakan pengingkaran terhadap prinsip "*adl*" yang menjadi asas moral masyarakat Islam (Quṭhb, 2004). Majikan yang menahan hak pekerja dianggap melakukan dosa sosial yang melanggar tatanan Ilahi karena merusak keseimbangan hubungan antarmanusia. Dalam tafsirnya terhadap

ayat tersebut, Quṭb menegaskan bahwa Islam tidak hanya menuntut kejujuran dalam transaksi, tetapi juga menegaskan tanggung jawab sosial agar setiap individu memperoleh hak ekonominya tanpa diskriminasi (Quṭhb, 2004).

Perspektif Sayyid Quṭb mengenai tanggung jawab majikan berangkat dari pandangan bahwa kepemilikan harta dalam Islam bersifat amanah, bukan hak absolut. Majikan berfungsi sebagai pengelola yang harus menyalurkan sebagian rezekinya kepada pihak yang berhak, termasuk pekerja (Bonacini, Gallo, & Scicchitano, 2021). Dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Quṭb menegaskan bahwa majikan yang adil tidak hanya menunaikan kewajiban finansial, tetapi juga memastikan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh. Ia menolak keras sistem kapitalistik yang menempatkan pekerja sebagai instrumen produksi tanpa perlindungan moral. Hubungan kerja, menurutnya, harus berlandaskan *iḥsān* bukan sekadar kontrak ekonomi (Quṭhb, 2004). Prinsip ini menegaskan bahwa majikan tidak boleh menganggap pembayaran upah sebagai bentuk belas kasihan, melainkan sebagai kewajiban moral yang diatur oleh hukum Allah.

Analisis Sayyid Quṭb terhadap kezaliman ekonomi menunjukkan pemahaman mendalam terhadap struktur sosial yang menindas kelompok lemah. Ia menilai bahwa ketimpangan distribusi kekayaan merupakan sumber utama penderitaan pekerja dan bentuk nyata penyelewengan terhadap ajaran Al-Quran. Dalam penafsirannya terhadap Surah al-Ḥadīd:25 dan Surah al-Ḥasyr:7, Quṭb menekankan bahwa harta tidak boleh berputar hanya di kalangan orang kaya, karena hal tersebut menimbulkan ketimpangan dan mengabaikan hak sosial pekerja. Ia menegaskan perlunya intervensi moral dan kebijakan sosial yang mencegah eksploitasi ekonomi (Quṭhb, 2004). Pandangan ini menunjukkan orientasi Al-Quran yang menempatkan keseimbangan sosial sebagai syarat bagi keberlanjutan sistem ekonomi Islam (Mirakhor & Mohamed, 2020). Menurut Quṭb, kezaliman ekonomi tidak sekadar mencerminkan pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga ancaman terhadap struktur moral masyarakat, karena merusak solidaritas dan memperlebar jurang sosial antara kelas pekerja dan pemilik modal (Quṭhb, 2004).

Konsep perlindungan sosial bagi pekerja dalam pemikiran Sayyid Quṭb berakar pada prinsip ukhuwah dan tanggung jawab kolektif. Ia memahami bahwa kesejahteraan pekerja tidak cukup hanya dijamin melalui pembayaran upah, tetapi juga melalui mekanisme sosial yang memastikan kehidupan layak ketika mereka menghadapi risiko seperti sakit, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan (Quṭhb, 2004). Tafsirnya terhadap Surah al-Mā'ūn:1-7 memperlihatkan kritik tajam terhadap masyarakat yang abai terhadap kebutuhan orang lemah. Quṭb menafsirkan ayat tersebut sebagai kecaman terhadap struktur sosial yang gagal menegaskan kepedulian terhadap kelompok rentan, termasuk pekerja yang tidak memiliki kekuatan tawar. Ia menilai bahwa sistem Islam harus menjamin jaminan sosial berbasis solidaritas dan zakat sebagai instrumen distribusi keadilan (Quṭhb, 2004).

Melalui konsep ini, Islam menghadirkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, sehingga pekerja tidak hanya dipandang sebagai penghasil tenaga, tetapi juga bagian integral dari komunitas yang memiliki hak hidup bermartabat (Bloomfield, 2018).

Pandangan moral Sayyid Quṭb mengenai penahanan atau pengurangan upah menunjukkan dimensi etika yang kuat. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak ekonomi, tetapi juga mencerminkan kerusakan moral karena mengingkari nilai *iḥsān* dan *rahmah* yang menjadi inti ajaran Islam. Dalam tafsirnya terhadap Surah al-Muṭaffifīn dan Surah al-Mā'idah:8, Quṭb menyatakan bahwa menahan upah berarti menunda keadilan, sedangkan menunda keadilan berarti menegakkan kezaliman. Ia memandang bahwa kezaliman sosial semacam ini akan berakibat fatal terhadap tatanan masyarakat karena mengikis kepercayaan dan menumbuhkan kebencian kelas (Quṭb, 2004). Oleh karena itu, Islam menuntut pemenuhan hak pekerja secara segera dan proporsional, bukan karena tekanan hukum positif, melainkan sebagai manifestasi keimanan (Siregar, 2025). Dalam pandangan Quṭb, pemenuhan hak ekonomi pekerja adalah bentuk ibadah sosial yang menghubungkan dimensi spiritual dengan realitas ekonomi, sehingga kesejahteraan menjadi indikator konkret keberhasilan penerapan nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat (Quṭb, 2004).

Seluruh konstruksi pemikiran Sayyid Quṭb mengenai hak upah dan perlindungan sosial menegaskan orientasi Islam sebagai sistem yang menegakkan keseimbangan antara aspek moral dan material. Ia menolak pemisahan antara ekonomi dan etika, karena dalam pandangannya setiap aktivitas ekonomi memiliki dimensi ibadah. Pekerja bukan alat produksi, tetapi manusia yang memiliki kehormatan dan hak untuk hidup sejahtera. Majikan tidak hanya bertanggung jawab kepada pekerja, tetapi juga kepada Allah sebagai pemilik sejati segala sumber daya. Pemenuhan upah yang adil dan penyediaan perlindungan sosial bukan sekadar tuntutan ekonomi, melainkan kewajiban keagamaan yang menentukan integritas moral masyarakat. Pandangan ini menjadikan tafsir Quṭb relevan sebagai kritik terhadap ketimpangan modern dan sekaligus tawaran paradigma etis bagi pembangunan sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan manusia secara utuh.

Etika Kerja dan Tanggung Jawab Sosial dalam Masyarakat Islam Menurut Sayyid Quṭb

Etika kerja menurut Sayyid Quṭb berakar pada prinsip tauhid yang menegaskan kesatuan antara ibadah dan aktivitas duniawi. Pandangan ini menolak pemisahan antara urusan spiritual dan profesional, sebab segala bentuk kerja dipandang sebagai manifestasi pengabdian kepada Allah. Bekerja bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi bagian integral dari perwujudan iman dan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Etika kerja yang dirumuskan Quṭb mengandung dimensi moral dan spiritual yang menuntut setiap Muslim untuk memelihara niat

yang tulus, bekerja dengan integritas, serta menjadikan setiap usaha sebagai jalan menuju ridha Allah. Melalui kerangka tauhid tersebut, kerja menjadi bentuk pengabdian yang menumbuhkan kesadaran moral bahwa produktivitas, kejujuran, dan profesionalitas tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab religius (Quṭhb, 2004). Pandangan ini menegaskan bahwa kerja yang tidak berlandaskan nilai tauhid kehilangan makna spiritualnya dan berpotensi terjebak dalam materialisme yang destruktif terhadap martabat manusia.

Kejujuran menjadi inti dalam konsep etika kerja Sayyid Quṭb karena ia merupakan cerminan iman dan kesadaran moral yang mendalam. Dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Quṭb menegaskan bahwa kejujuran adalah syarat bagi terbentuknya masyarakat yang bersih dari penipuan, manipulasi, dan kepura-puraan. Pekerja yang jujur tidak sekadar menjalankan kewajiban profesional, tetapi menegakkan nilai keadilan yang diperintahkan Al-Quran. Kejujuran menciptakan kepercayaan sosial yang menjadi fondasi bagi terbangunnya hubungan kerja yang sehat dan produktif (Quṭhb, 2004). Bagi Quṭb, kejujuran tidak bersifat instrumental melainkan eksistensial, sebab ia menjadi ukuran sejauh mana seseorang menegakkan amanah yang diemban sebagai khalifah Allah. Ketika kejujuran terinternalisasi, kerja menjadi bentuk *zikkullāh* yang menghadirkan kesadaran akan pengawasan ilahi di setiap aktivitas (Quṭhb, 2004).

Disiplin dalam pandangan Sayyid Quṭb mencerminkan ketertiban kosmik yang dikehendaki Allah dalam ciptaan-Nya. Ia melihat keteraturan sebagai prinsip dasar dalam sistem sosial Islam, di mana setiap individu wajib menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab dan konsistensi. Disiplin kerja bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan eksternal, melainkan kesadaran batin yang lahir dari iman dan tanggung jawab moral (Quṭhb, 2004). Bagi Quṭb, disiplin adalah manifestasi dari kesungguhan niat dan keteguhan spiritual dalam menjalankan amanah. Seseorang yang bekerja dengan disiplin sesungguhnya sedang meniru keteraturan alam yang tunduk kepada hukum Allah (Quṭhb, 2004). Melalui disiplin, kerja menjadi sarana penyucian diri dari sifat malas, acuh, dan tidak bertanggung jawab (Widodo & Belgradoputra, 2023).

Profesionalitas dalam pandangan Quṭb berkaitan dengan prinsip *itqān al-'Amal* (ketekunan dan kesempurnaan dalam bekerja) yang merupakan ajaran fundamental dalam Islam. Profesionalitas menuntut kompetensi, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi terhadap kualitas hasil kerja. Quṭb menolak segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara asal atau tanpa komitmen moral, karena menurutnya kerja adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah (Quṭhb, 2004). Profesionalitas sejati bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi kesempurnaan moral dalam menjalankan tugas dengan penuh kesungguhan dan integritas (Chestnut, 2017). Dalam kerangka ini, setiap pekerjaan memiliki nilai ibadah sejauh dilaksanakan dengan niat yang ikhlas dan disertai usaha optimal. Etos profesional demikian menciptakan budaya kerja yang

berorientasi pada keunggulan, bukan demi prestise duniawi, melainkan demi menghidupkan nilai-nilai Al-Quran yang menegaskan kebenaran dan keadilan.

Orientasi ukhrawi merupakan dimensi yang membedakan etika kerja Islam dari sistem etika sekuler. Sayyid Quṭb menekankan bahwa setiap kerja hendaknya diorientasikan kepada akhirat agar manusia tidak terperangkap dalam logika keuntungan material (Quṭhb, 2004). Pandangan ini bukan berarti menolak kemajuan duniawi, melainkan menempatkannya sebagai sarana menuju kesempurnaan moral dan spiritual. Orientasi ukhrawi menjadikan kerja sebagai proses penyadaran diri bahwa kehidupan dunia hanyalah ladang amal untuk memperoleh kebahagiaan abadi (Friberg, 2020). Quṭb mengingatkan bahwa produktivitas tanpa kesadaran ukhrawi akan melahirkan keserakahan dan dehumanisasi. Oleh karena itu, etika kerja Islam mengintegrasikan tujuan duniawi dan ukhrawi dalam satu kesatuan nilai yang koheren (Quṭhb, 2004).

Keterkaitan antara etika kerja dan sistem sosial Islam dalam pemikiran Sayyid Quṭb berakar pada tiga prinsip utama: tauhid, ukhuwah, dan keadilan sosial. Tauhid menegaskan kesatuan nilai spiritual dalam seluruh aktivitas manusia, termasuk kerja. Ukhuwah menumbuhkan solidaritas dan kesadaran kolektif bahwa produktivitas individu memiliki dampak sosial yang luas. Keadilan sosial menjadi tujuan etika kerja yang menghindarkan masyarakat dari eksploitasi, kesenjangan, dan penindasan. Ketiga prinsip ini membentuk sistem sosial yang harmonis di mana setiap individu bekerja bukan untuk kepentingan pribadi semata, tetapi sebagai kontribusi terhadap kemaslahatan umat (Quṭhb, 2004). Dalam kerangka sosial tersebut, kerja menjadi instrumen pembangunan moral, ekonomi, dan spiritual yang berlandaskan nilai Al-Quran. Quṭb menolak sistem sosial yang memisahkan nilai spiritual dari ekonomi karena hal itu akan merusak keseimbangan fitrah manusia. Etika kerja dalam masyarakat Islam, menurutnya, adalah pilar yang menopang terciptanya tatanan yang adil dan beradab (Quṭhb, 2004).

Tanggung jawab sosial pekerja dan majikan dalam pandangan Sayyid Quṭb tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga moral dan spiritual. Pekerja bertanggung jawab menjaga kualitas kerja, menegaskan kejujuran, serta menghindari perilaku yang merusak integritas sosial. Sementara majikan berkewajiban menciptakan lingkungan kerja yang adil, menghormati martabat pekerja, dan menumbuhkan semangat kolektif dalam produktivitas. Hubungan antara keduanya bukan hubungan transaksional, melainkan ikatan moral yang dilandasi prinsip ukhuwah dan keadilan. Quṭb menilai bahwa masyarakat Islam yang ideal hanya dapat terwujud jika relasi kerja dipahami sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menegaskan nilai Al-Quran (Quṭhb, 2004). Kesadaran ini membentuk budaya kerja yang berorientasi pada kemaslahatan umum, bukan sekadar keuntungan ekonomi. Melalui etika kerja yang berbasis tauhid, ukhuwah, dan keadilan sosial, masyarakat Islam dapat membangun peradaban yang produktif, bermartabat, dan berkeadilan,

sekaligus menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan kesempurnaan spiritual.

Penutup

Pemikiran Sayyid Quṭb dalam *Fī Zilāl al-Qurʾān* menghadirkan konstruksi konseptual yang memadukan dimensi teologis dan sosial dalam memahami hak pekerja sebagai bagian integral dari sistem keadilan Islam. Ia menempatkan kerja bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan ibadah yang menegaskan martabat manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam kerangka ini, hak pekerja mencakup jaminan atas upah yang adil, perlakuan yang manusiawi, dan perlindungan dari eksploitasi, yang semuanya berpijak pada prinsip tauhid dan keadilan sosial. Etika kerja yang dirumuskan Quṭb berorientasi pada kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalitas sebagai refleksi dari kesadaran ketuhanan, sekaligus menjadi pilar pembentuk masyarakat Qurʾani yang egaliter. Temuan ini memberikan implikasi teoritis terhadap pengembangan tafsir sosial yang menegaskan Al-Quran sebagai sumber etika publik dan moralitas kerja Islam, serta implikasi praktis bagi pembentukan sistem ketenagakerjaan modern yang berkeadilan dan bermartabat. Namun, penelitian ini masih terbatas pada analisis teks tafsir tanpa eksplorasi kontekstual terhadap realitas sosial-ketenagakerjaan kontemporer. Karena itu, studi mendatang perlu memperluas analisis komparatif terhadap relevansi gagasan Quṭb dengan dinamika ekonomi modern dan teori keadilan Islam dalam konteks global.

Daftar Pustaka

- Asrin, Anshori, A., Shonhaji, Mawardi, Imron, I., & Setiawati, R. (2024). The Ideal Pattern of Social Integration Based on the Quran (Thematic Study of Verses on Social Integration). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 8(3), 659–674. <https://doi.org/10.29240/alquds.v8i3.11330>
- B, A., Raya, A. T., & Tahir, M. S. (2022). Metode Penafsiran Sayyid Quthb Mengenai Dimensi Politik dalam Perspektif Ayat-Ayat Madaniyyah pada Kitab Tafsir Fī Zhilal Al-Qurʾān. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qurʾān Dan Hadis*, 4(1), 81–92. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v4i1.4376>
- Bloomfield, A. (2018). Islam and Social Work. *Practice*, 30(5), 384–385. <https://doi.org/10.1080/09503153.2017.1350779>
- Bonacini, L., Gallo, G., & Scicchitano, S. (2021). Working from home and income inequality: risks of a ‘new normal’ with COVID-19. *Journal of Population Economics*, 34(1), 303–360. <https://doi.org/10.1007/s00148-020-00800-7>
- Chestnut, D. H. (2017). On the Road to Professionalism. *Anesthesiology*, 126(5), 780–786. <https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001545>
- Clay, G., Mlynski, C., Korb, F. M., Goschke, T., & Job, V. (2022). Rewarding cognitive effort increases the intrinsic value of mental labor. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(5), e2111785119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2111785119>
- Everett, J. A. C., Colombatto, C., Awad, E., Boggio, P., Bos, B., Brady, W. J., ... Crockett,

- M. J. (2021). Moral dilemmas and trust in leaders during a global health crisis. *Nature Human Behaviour*, 5(8), 1074–1088. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01156-y>
- Fauzi, M., Harahap, M. I., & Nasution, M. R. (2024). Pemimpin Yang Adil Dalam Alquran (Studi Komparasi Ayat-Ayat Kepemimpinan Menurut Tafsir Ibnu Kašīr dan Tafsir Sayyid Quṭhb). *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1), 125–137. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3152>
- Friberg, K. (2020). Efficacy of Work–Life Orientation: Region and Parents' Education as Background Factors. *Sage Open*, 10(4), 2158244020972364. <https://doi.org/10.1177/2158244020972364>
- Heist, D., & Cnaan, R. A. (2016). Faith-Based International Development Work: A Review. *Religion*, 7(3), 1–17. <https://doi.org/10.3390/rel7030019>
- Husain, H. (2017). Sayyid Quṭb's Views on Women In Tafsir fi Zilal al-Quran: An Analysis. *The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS)*, 4(2), 75–85. Retrieved from <https://jsass.uis.edu.my/index.php/jsass/article/view/109>
- Mirakhor, A., & Mohamed, H. (2020). Islamic Economy and Capitalism. *SSRN Electronic Journal*, 1–16. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3564843>
- Nasution, H. P. (2020). Pendidikan Multikultural menurut Sayyid Quṭb dalam Tafsīr fī Zilāl Al-Qur'ān. *Studi Multidisipliner*, 7(1), 101–113. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v7i1.2323>
- Quṭhb, S. (2004). *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān* (A. Yasin, A. H. al Kattani, I. A. Shomad, H. Heftri, A. D. Bashori, A. A. 'Izzi, ... Syihabuddin, eds.). Jakarta: Gema Insani.
- Siregar, K. N. (2025). Hadith Perspective on the Welfare Rights of Informal Workers: Challenges and Opportunities in the Digital Economy Era. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 96–113. <https://doi.org/10.64691/al-qarawiyyin.v1i2.24>
- Syaltūt, M. (2001). *al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah*. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2023). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107–116. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.343>